

*PENERAPAN GAGASAN FAST TRACK LEGISLATION  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EFISIENSI  
LEGISLASI*

**Indra Bayu Nugroho**

[Indrabayunugroho14@gmail.com](mailto:Indrabayunugroho14@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Bagaz Zubaba**

[bagazzubaba2420@gmail.com](mailto:bagazzubaba2420@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Cinta Tarisa Arivia**

[Cintaarivia24@gmail.com](mailto:Cintaarivia24@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Alfi Sahrin**

[alfisahriinn@gmail.com](mailto:alfisahriinn@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**ABSTRAK**

*Fast-Track Legislation* merupakan konsep legislasi cepat yang telah diterapkan di beberapa negara, konsep ini memungkinkan suatu Undang-Undang di Parlemen untuk dibahas dan disahkan secara lebih cepat dibandingkan dengan Undang-Undang biasa. Dinamika legislasi cepat di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan melalui adanya Perppu, namun sejatinya secara hakikat menggunakan Perppu sebagai legislasi cepat adalah suatu penyimpangan ketatanegaraan karena Perppu digariskan konstitusi untuk merespon adanya kedaruratan, sehingga butuh *fast-track legislation* untuk mengakomodir konsep legislasi cepat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah usulan teoritis penetapan legislasi cepat secara normatif menggunakan metode *fast-track legislation*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada adanya studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah konsep *fast-track legislation* dapat diterapkan dengan mengakomodirnya dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Kata Kunci:** *fast-track*; Legislasi; Undang-Undang.

**ABSTRACT**

*Several nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. The establishment of a Perppu has really allowed Indonesia to execute the dynamics of quick legislation; nevertheless, utilizing a Perppu as fast legislation is essentially a constitutional deviation, as the constitution established the Perppu's response to emergencies. Several nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. Fast-track legislation is required to accommodate the concept of fast legislation in Indonesia, even though the dynamics of fast legislation have actually been implemented through the existence of a Perppu. In essence, using a Perppu as fast legislation is a constitutional deviation*



because the Perppu was outlined by the constitution to respond to emergencies. The theoretical suggestion for normative quick legislation establishment through the fast-track legislative approach is the goal of this research. This scientific work was written using a normative legal research method with a literature study focus. The study's conclusion is that the law governing the creation of legislative regulations can incorporate the idea of fast-track legislation.

**Keywords:** Act; fast-track; Legislation.

## PENDAHULUAN

Kegiatan legislasi atau pembentukan Undang-Undang melalui parlemen adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi modern. Menurut Jimly legislasi atau pembentukan Undang-Undang Terdiri atas 4 (empat kegiatan); 1. Prakarsa atau inisiasi pembentukan Undang-Undang (*legislative initiation*), 2. Pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang/RUU (*law making process*), 3. Pengesahan atas suatu RUU menjadi Undang-Undang (*Law enactmen approval*), 4. Persetujuan atas ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional serta dokumen lain yang mengikat negara (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>1</sup> Dalam hal ini pembentukan Undang-Undang atau kegiatan legislasi nasional terdiri atas kegiatan pertama hingga kegiatan ketiga.

Filosofis dari pembentukan suatu Undang-Undang dilakukan melalui parlemen adalah menempatkan produk hukum yang dihasilkan sebagai kehendak dari rakyat melalui para wakilnya, hal ini adalah sebagai legitimasi dari Undang-Undang yang dihasilkan sekaligus justifikasi peran rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Dalam proses pembentukan Undang-Undang yang melibatkan peran antara

Presiden dan DPR seringkali terdapat praktik yang tidak sehat dalam legislasi dengan membentuk Undang-Undang secara terburu-buru yang kemudian berimplikasi pada kualitas produk hukum yang dihasilkan.<sup>2</sup> Sebut saja beberapa Undang-Undang yang mengundang atensi publik serta sarat akan kritik adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi sedangkan yang paling fenomenal adalah Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang KPK hanya membutuhkan waktu selama 12 hari dalam pengesahannya, tentunya fakta ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah Undang-Undang yang disahkan tersebut telah melalui kajian komprehensif yang matang serta telah melalui Prosedur legislasi yang sesuai sedangkan, Undang-Undang Cipta kerja sendiri menimbulkan berbagai permasalahan dan gejala nasional karena minimnya keterbukaan dan deliberasi dalam pembentukannya serta mengandung muatan substantif yang merugikan pekerja selain itu Undang-Undang Cipta kerja juga menggunakan model *drafting* yang tidak lazim digunakan yakni menggunakan metode *omnibus bill*.<sup>3</sup> Deliberasi yang rendah dalam pembentukan Undang-Undang tentunya

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok: PT Raja Grafindo Perkasa, 2019), hlm. 299.

<sup>2</sup> Yahya Ahmad Zein, Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi*, hlm. 225.

<sup>3</sup> Aryanto, B., Harijanti, S. D., & Susanto, M. "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan

bertentangan dengan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni Asas keterbukaan. Prinsip keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang sangat erat kaitannya dengan *meaning full participation* atau keterlibatan masyarakat yang bermakna. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi telah memberikan kriteria partisipasi Masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni; 1. Pendapat Masyarakat baik yang terkait dengan peraturan dan terkait langsung dengan peraturan haruslah didengar (*right to be heard*), 2. Pendapat Masyarakat yang haruslah diberikan jawaban oleh legislator atau pembentuk peraturan (*right to be explained*), 3. Opini publik yang berkembang secara luas harus dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan (*right to be considered*).<sup>4</sup>

Fakta akan cepatnya pengesahan beberapa Undang-Undang oleh DPR dan pemerintah seharusnya menjadi momentum dalam pemenuhan target dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, namun fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Prolegnas seringkali tidak terpenuhi. Padahal Prolegnas adalah acuan atau parameter yang digunakan dalam tugas legislasi yang disusun berdasarkan skala prioritas.<sup>5</sup> Hal ini kemudian mengundang sebuah pertanyaan apa parameter yang digunakan oleh DPR dan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang secara cepat atau sebaliknya

mengingat beberapa Undang-Undang yang disahkan secara cepat justru tidak mengandung urgensi pengesahan sama sekali di masa tersebut selain itu pasca Undang-Undang tersebut disahkan banyak elemen Masyarakat yang mengajukan *Constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada didiskualifikasinya beberapa substansi Undang-Undang kilat tersebut hal ini kemudian menimbulkan sebuah asumsi apakah Undang-Undang kilat tersebut disusun tanpa memerhatikan daya guna dan daya lakunya.

Beberapa negara mengenal sebuah mekanisme pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara kilat karena adanya urgensi empiris yang mendesak yang disebut sebagai *Fast-track legislation*, Indonesia sendiri sampai saat ini tidak mengenal adanya mekanisme tersebut, karena pada dasarnya dalam pembentukan Undang-Undang Indonesia secara normatif berpatokan pada kajian komprehensif urgensi sebuah RUU yang tercantum dalam Prolegnas, namun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa kali Parlemen dan Pemerintah terkesan menggunakan *fast-track legislation* dalam pengesahan beberapa Undang-Undang yang kemudian selanjutnya oleh penulis disebut sebagai Undang-Undang kilat.<sup>6</sup>

Menurut Wicipto Setiadi salah satu permasalahan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia adalah adanya pertentangan antara keinginan dan kebutuhan, seringkali sebuah Undang-Undang yang sudah berada dalam meja legislasi disahkan bukan

---

Undang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 2021, hlm. 188-189.

<sup>4</sup> Karsono, B., & Syauket, A. (2023). Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. (8 No. 3), hlm. 186.

<sup>5</sup> Agustiwi Asri, et al, *Ilmu Perundang-Undangan*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 107-108.

<sup>6</sup> Chandranegara, I. S. “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 123-140. 2021, hlm. 125.

karena terdapat sebuah kebutuhan empiris yang mendesak, namun pengesahan Undang-Undang tersebut dilakukan atas dasar keinginan dari para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>7</sup> Hal tersebutlah yang menjadi jawaban mengapa seringkali sebuah Undang-Undang yang memerlukan pengesahan yang cepat karena terdapat urgensi empiris yang mendesak justru tidak segera disahkan namun Undang-Undang yang tidak memiliki urgensi pengesahan sama sekali justru dapat dengan cepat diundangkan. Selain itu dewasa ini terdapat suatu praktik menyimpang dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana Peraturan-Peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah dibentuk secara berlebihan tanpa memperhatikan arah dan prioritas dari Pembangunan nasional yang telah dicanangkan, selain itu hal tersebut menjadikan rendahnya kualitas dari Peraturan Perundang-Undangan yang dibuktikan dengan banyaknya Peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang mengandung konflik norma, muatan multitafsir, operasionalisasi yang rancu dan lain sebagainya. Rendahnya kualitas dari peraturan akan berdampak pada kepatuhan Masyarakat terhadap norma dalam peraturan tersebut.<sup>8</sup> Melimpahnya peraturan perundang-undangan dengan kualitas yang rendah selain akan berdampak pada kepatuhan Masyarakat juga akan menimbulkan konsekuensi sosial ekonomi yang tinggi.<sup>9</sup>

Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan yang mengatur parameter suatu Undang-Undang dapat disahkan dalam waktu yang cepat atau waktu yang lama, sehingga

seolah-olah nasib dari suatu Undang-Undang berada di tangan pemerintah dan DPR. Hal ini tentunya sangat tidak ideal. Sehingga dibutuhkan suatu reformasi dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang pada dasarnya menetapkan sebuah kriteria sebuah Undang-Undang dapat dibahas dengan cepat atau sebaliknya dan menurut penulis gagasan mengenai *fast-track legislation* patut untuk kemudian dikaji. Banyak pihak yang menggeneralisir dengan menyamaratakan *fast-track legislation* dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pembentukan Perppu memang dilakukan secara cepat karena sejatinya Perppu berpijak pada Hukum Tata Negara darurat atau yang lebih dikenal sebagai *staatnodrecht* dimana Perppu hanya dapat disahkan apabila memang terjadi sebuah kekosongan hukum atau Undang-Undang yang kemudian terjadi kedaruratan yang membutuhkan payung normatif sesegera mungkin. Perppu merupakan bagian dari *Constitutional decree authority*, yang merupakan kekuasaan dari eksekutif untuk membentuk dan mengesahkan suatu peraturan atau ketetapan yang langsung berlaku secara efektif tanpa memerlukan pembahasan di kekuasaan legislatif. *Fast-track legislation* secara definitif adalah sebuah mekanisme legislasi yang menekankan percepatan dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang,<sup>10</sup> sehingga *fast-track legislation* tidak dapat disamakan dengan pembentukan Perppu karena dalam mekanisme *FTL* di beberapa negara merupakan domain kewenangan dari

---

<sup>7</sup> Wicipto Setiadi. Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang yang Terencana, Terpadu dan Sistematis Kaitannya dengan Konsep Reformasi Regulasi, disampaikan pada Konsultasi Publik Refomasi Regulasi BAPPENAS, Pada tanggal 21 Mei 2023

<sup>8</sup> Putuhena, M. I. F., "Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 375-395. 2013, hlm. 28.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Chandranegara, I. S. *Op. Cit.* Hlm.129

legislative.<sup>11</sup> Dalam praktik di negara-negara yang telah mengadopsi *fast-track legislation* tidak semua Undang-Undang dapat dibahas dengan mekanisme ini terdapat kriteria tertentu yang menjadikan sebuah Undang-Undang dapat dibahas secara kilat oleh Parlemen. Menurut penulis mekanisme *fast-track legislation* adalah sebuah mekanisme yang lebih ideal dalam rangka menghadirkan suatu peraturan sesegera mungkin dibandingkan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hal ini karena Perppu adalah komoditas normatif yang menjadi kekuasaan mutlak dari Pemerintah, meskipun dalam pengesahannya membutuhkan persetujuan dari DPR RI, sehingga muatan yang ada di dalamnya seringkali tidak mempertimbangkan masukan dari banyak elemen Masyarakat hal ini tentunya berbeda dengan pembahasan undang-undang di meja DPR yang harus mengakomodir aspirasi Masyarakat secara luas.

#### METODE PENELITIAN

Pada dasarnya implikasi yang ingin dituju dalam penelitian hukum adalah mengkaji adanya *gap* antara *Law In book* dengan *Law In action*. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Dimana penelitian yang satu ini menitikberatkan pada studi dokumen atau sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang dilanjutkan dengan justifikasi konklusi dan di

elaborasikan dengan tujuan kerangka penelitian.<sup>12</sup> Penelitian Hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang dimaksud sebagai sebuah sistem norma adalah asas, teori, doktrin.<sup>13</sup>

#### PEMBAHASAN

##### 1. Paradigma Perppu Sebagai Legislasi Cepat Dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang selanjutnya disebut sebagai Perppu merupakan mekanisme pemberlakuan peraturan setingkat Undang-Undang secara cepat dalam rangka adanya suatu kondisi darurat yang kemudian membutuhkan penyesuaian aturan sesegera mungkin, sedangkan menurut Jimly Ashiddiqie perppu didefinisikan sebagai sebuah peraturan yang apabila dilihat muatan substantif di dalamnya seharusnya merupakan Undang-Undang, namun karena atas dasar kegentingan maka dimuat dalam peraturan pemerintah.<sup>14</sup> Pada dasarnya dibentuknya Perppu adalah didasarkan atas *staatsrecht* atau Hukum tata negara darurat. Hukum Tata Negara darurat sendiri dalam konstitusi disebut dalam pasal 22 dimana penerbitan Perppu dapat dilakukan oleh Presiden apabila terdapat hal ihwal kegentingan memaksa. Dalam perspektif konstitusi Hukum Tata Negara Darurat selain disebut dalam pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 juga disebut dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 sebagai keadaan bahaya.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Perppu: Studi Perbandingan Penganturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, 2018, hlm. 12.

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 3.

<sup>15</sup> Prasetio, R. B, Pandemi Covid-19: "Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah*

Materi atau muatan yang ada di dalam Perppu sejatinya adalah sama seperti apa yang dimuat dalam Undang-Undang yang telah melalui mekanisme legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat,<sup>16</sup> namun lebih lanjut menurut Bagir Manan seharusnya muatan substantif dari Perppu adalah berisi hal-hal teknis penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan sisi administratif sehingga Perppu seharusnya tidak boleh mengatur hal-hal yang berada di luar jangkauan Hukum Administrasi.<sup>17</sup> Yang terjadi dewasa ini Perppu justru berisi hal-hal substantif yang berada di luar jangkauan teknis penyelenggaraan negara, sehingga berdasarkan hal tersebut sejatinya keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah ditujukan untuk menghadirkan legislasi yang cepat dalam rangka adanya suatu keadaan darurat yang dimaksud sebagai keadaan darurat adalah suatu keadaan abnormal yang menjadikan negara dalam kondisi kekacauan dan krisis politik serta konstitusi yang signifikan,<sup>18</sup> namun tentunya seperti yang telah disinggung oleh penulis pada bagian pendahuluan terdapat perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang yang melalui proses legislasi di DPR dan Perppu.

Perppu sendiri masuk dalam kualifikasi *Constitutional decree authority* yang merupakan salah satu bentuk konkret kekuasaan eksekutif untuk menetapkan suatu peraturan yang langsung berlaku, sehingga berkaca pada hal tersebut mengandalkan Perppu sebagai jawaban normatif atas adanya keadaan darurat adalah tidak tepat hal

ini jelas dikarenakan Perppu merupakan kekuasaan dari pemerintah sehingga muatan yang ada di dalamnya tentu disusun atas subjektifitas pemerintah pula dalam memandang keadaan darurat, subjektifitas pemerintah yang dimaksud penulis disini adalah kekuasaan Perppu merupakan mutlak kekuasaan dari Presiden sehingga *ratio legis* dari keadaan darurat yang menjadi dasar dari Perppu juga merupakan atas dasar pandangan Presiden sendiri, suatu Perppu baru dikatakan objektif apabila telah mendapat persetujuan dari DPR RI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,<sup>19</sup> Fakta historis menunjukkan bahwa dasar dari keadaan darurat yang digunakan oleh Presiden dalam menetapkan Perppu umumnya selalu berbeda hal ini karena setiap Presiden selalu punya pandangan sendiri mengenai keadaan darurat, sehingga dapat disimpulkan adanya multitafsir dalam penentuan keadaan darurat dalam penetapan Perppu<sup>20</sup> sehingga selain itu Perppu yang disusun secara kilat seringkali bertentangan dengan aspirasi Masyarakat karena jelas pembentukan Perppu tidak dilakukan atas dasar serap aspirasi secara langsung.

Harus diakui memang pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, namun yang harus diingat keterlibatan DPR dalam pengesahan Perppu adalah dalam hal Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-undang hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang

---

*Kebijakan Hukum*, 15(2), 327-346, 2021, hlm. 329.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta:Kanisius, 2008) hlm. 131.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), hlm. 217

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris*, (Penerbit Kanisius; Yogyakarta, 2007), hlm 149

<sup>19</sup> Jimly, Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>20</sup> J. Ronald Mawuntu, "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XIX, No. 5, hlm. 122.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 52 ayat (3) juga menyatakan bahwasannya DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Frasa tersebut jelas menunjukkan posisi DPR yang pasif sebagai pihak yang hanya seolah-olah memberikan stemple atas Perppu yang di inisiasi oleh pemerintah, menurut penulis sendiri hal ini merupakan sesuatu yang amat fatal karena dengan posisi DPR yang pasif tentunya tidak ada kajian ulang sekaligus *legislative review* mengenai Perppu tersebut. Kajian ulang yang dimaksud dalam hal ini adalah kajian apakah muatan substantif dari Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan kehendak masyarakat secara langsung. Pergeseran paradigma Perppu yang pada awalnya merupakan solusi atas penyesuaian aturan secepat mungkin atas dasar kedaruratan menjadi konsep legislasi cepat untuk memenuhi kebutuhan praktis akan aturan sangat bertentangan dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan dimana pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah melibatkan serap aspirasi dan deliberasi dari masyarakat.

Berdasarkan berbagai uraian yang disampaikan oleh penulis di atas sangat diperlukan adanya reformulasi terhadap konsep legislasi cepat di Indonesia. Serta menempatkan Perppu sesuai dengan koridornya sebagai jalan keluar atas kedaruratan yang terjadi di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi carut marut legislasi di Indonesia yang tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan kepastian hukum dan kepastian politik hukum. Sekali lagi penulis ingin menekankan bahwa legislasi cepat tidak boleh menggunakan Perppu, Perppu harus

digunakan sebagai jalan keluar atas kedaruratan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan akan legislasi cepat dapat menggunakan mekanisme *Fast-track legislation*. Mengenai mekanisme dari *Fast Track Legislation* akan dipaparkan secara lebih lanjut dalam atikel ini.

## 2. Perbandingan *Fast-Track Legislation* di Beberapa Negara.

Pada dasarnya yang dimaksud sebagai *Fast Track Legislation* atau legislasi cepat adalah proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara cepat dengan pemberian tenggat waktu maksimal yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan normatif. Metode tersebut sudah diterapkan oleh beberapa negara dengan mekanisme yang telah disusun secara masing masing. Salah satu aspek yang penting dalam penelitian hukum normatif adalah adanya studi perbandingan antar negara. Hal ini untuk mengetahui konsep yang sama yang telah berlaku dalam tataran implementasi di negara lain. Hal ini juga digunakan sebagai pisau hipotesis bagaimana apabila suatu konsepsi baru diterapkan di Indonesia. Berikut adalah beberapa studi komparasi di beberapa negara yang telah mengimplementasikan konsep *fast track legislation*.

### A. Amerika Serikat

Amerika Serikat sendiri telah lama mengimplementasikan adanya konsep *fast-track legislation* dalam sistem ketatanegaraannya, mekanisme yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam membentuk produk legislasi secara cepat disebut sebagai *expedited* atau *fast track*.<sup>21</sup> Secara normatif *expedited* diatur di dalam *house rules and manual* atau secara singkatnya adalah aturan yang mengatur mengenai prosedur pada lembaga legislatif

<sup>21</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Op. Cit*, hlm. 131.

di Amerika Serikat. Pada dasarnya konsep legislasi cepat di Amerika Serikat menitikberatkan pada adanya suatu urgensi pengesahan regulasi yang dibatasi oleh waktu, sehingga sebenarnya untuk menjadikan suatu regulasi dapat disahkan secara cepat menggunakan sistem *fast track* haruslah melalui usulan dari komite khusus yang menyatakan suatu Rancangan Undang-Undang dapat dibahas menggunakan sistem *fast-track*, sedangkan menurut Molly elizabeth Reynolds sejatinya konsep *fast-track legislation* di aktualisasikan dengan menetapkan beberapa Rancangan Undang-Undang untuk dibatasi debat atau pembahasannya pada tataran senat karena adanya urgensi yang mendesak untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.<sup>22</sup>

#### B. Inggris

Secara nomenklatur sebenarnya Inggris-lah yang lazim menggunakan istilah *fast-track legislation* namun dalam konsep legislasi cepat di negara monarki tersebut juga mengenal adanya nomenklatur *rapid legislation* atau *instant legislation*.<sup>23</sup> Selain terdapat beberapa istilah atau nomenklatur yang berbeda, dasar yang digunakan inggris untuk menetapkan *fast-track legislation* juga berbeda pula, di inggris sendiri beberapa kali mekanisme ini digunakan untuk menanggapi terjadinya suatu kedaruratan yang membutuhkan penyesuaian hukum atau normatif secepat mungkin, diantaranya inggris menggunakan mekanisme ini untuk menanggapi adanya

serangan teroris, menetapkan regulasi mengenai krisis ekonomi yang terjadi, serta menetapkan secara normatif kesepakatan damai dengan negara lain, namun hal ini banyak menimbulkan kritik dan atensi karena seringkali penggunaan mekanisme *fast track legislation* di Inggris dilakukan dengan minim penelaahan, padahal seperti yang telah disinggung sebelumnya *fast-track legislation* sangat berbeda dengan *constitutional decree authority*. Sehingga secara konklusif meskipun mekanisme ini digunakan untuk menetapkan Undang-Undang secara cepat namun tetap harus melalui penelaahan dan riset yang matang hal ini bertujuan menghilangkan adanya subjektifitas muatan substantif dalam suatu peraturan yang disahkan.<sup>24</sup> Selain digunakan untuk merespon kedaulatan secara cepat dan signifikan seperti halnya dekret eksekutif konsep *fast track legislation* di inggris juga digunakan untuk merespon adanya penyesuaian hukum normatif dalam hal kebaruaran seperti memperbaiki kesalahan dari Undang-Undang yang telah ada dan bentuk respon dari Preseden pengadilan yang mengeluarkan perubahan hukum. Sehingga berdasarkan uraian diatas kriteria atau kualifikasi dari penerapan *fast-track legislation* di Inggris sangatlah dinamis berbeda dengan Amerika Serikat yang telah ditur secara tertutup dan *rigid*.

#### C. Selandia Baru

Selandia baru merupakan negara selanjutnya yang dipilih oleh penulis untuk dikaji implementasi legislasi cepat dalam sistem ketatanegaraanya. Nomenklatur yang

<sup>22</sup> ME Reynolds, *Exceptions to the Rule: The Politics of Filibuster Limitations in the US Senate* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2017).

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ibnu sina Chandranegara, *Op.Cit*, hlm. 129-130.



digunakan Selandia Baru untuk menyebut legislasi cepat adalah *motion urgency*, sebenarnya terdapat kesamaan antara konsep yang digunakan Selandia Baru dengan konsep yang digunakan oleh Amerika Serikat dimana norma atau aturan yang mengatur mengenai implementasi legislasi cepat beserta dengan kualifikasi atau kriterianya adalah peraturan internal di legislatif yang disebut sebagai *house's standing orders*.<sup>25</sup> Terdapat beberapa dinamika yang terjadi sejak konsep *motion urgency* tersebut diterapkan di Selandia Baru sejak tahun 1903, terutama mengenai alasan suatu Undang-Undang bisa menggunakan *motion urgency*.

Pada awalnya mekanisme normatif negara persemakmuran Inggris tersebut mengatur bahwa pemerintah yang ingin mengajukan suatu Undang-Undang dengan konsep *motion urgency* haruslah menjelaskan kepada parlemen mengenai adanya urgensi yang mendesak mengenai kepentingan publik dalam muatan substantif Undang-Undang baru yang diajukan. Mekanisme ini kemudian berubah pada tahun 1996 menjadi mewajibkan Pemerintah untuk menguraikan kepada Parlemen mengenai alasan khusus mengapa Undang-Undang yang diajukan perlu disahkan secara cepat menggunakan mekanisme *motion urgency*. Apabila suatu Undang-Undang dinyatakan diterima oleh Parlemen untuk dibahas secara cepat, parlemen Selandia Baru dapat mengambil beberapa Tindakan diantaranya adalah

menambah masa sidang pembahasan Undang-Undang, menetapkan penundaan pembahasan Undang-Undang lain yang tidak melalui *motion urgency*, menghilangkan kegiatan parlemen diluar kegiatan formal (*reses*).<sup>26</sup>

#### D. Perancis

Perbedaan yang mendasar antara Perancis dan negara-negara yang dibahas oleh penulis sebelumnya adalah norma yang mengatur bagaimana penerapan dari *fast-track legislation*, jika negara yang dibahas sebelumnya mengakomodir konsep tersebut dalam peraturan internal parlemen maupun Undang-Undang maka Perancis sendiri menetapkan *fast-track legislation* langsung melalui amanat Konstitusi pada pasal 49 yang secara mendasar Konstitusi memberikan legitimasi kepada Pemerintah untuk memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang secara cepat dalam merespon adanya krisis politik dan stabilitas pemerintahan utamanya yang terkait dengan relasi antara eksekutif dan legislatif hal ini sebenarnya adalah bentuk melindungi kekuasaan legislatif dari gonjang ganjing politik yang dapat mengancam stabilitas kekuasaan.<sup>27</sup>

Secara konklusi *fast-track legislation* yang digunakan oleh perancis sangatlah mirip dengan Indonesia karena hampir menyerupai Perppu karena sama-sama merupakan domain dari legislatif untuk membentuk suatu peraturan yang langsung berlaku, dan sama-sama diatur di dalam

---

<sup>25</sup> Geiringer, P Higbee, and EM McLeay, *What's the Hurry?: Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010* (Wellington: Victoria University Press, 2011).

<sup>26</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Op.Cit*, hlm. 132.

<sup>27</sup> Ibid



norma dasar tertinggi yakni Konstitusi sehingga sangat sulit untuk mengubahnya.

Dari keempat negara tersebut dapat kita gunakan sebagai paradigma dalam menganalisis bagaimana nantinya implementasi dari *fast-track legislation* di Indonesia sendiri, atau dengan kata lain apakah terdapat koherensi mekanisme yang tepat mengenai *fast-track legislation* yang diterapkan di Negara tersebut dengan Indonesia.

### 3. Timpangnya Proses Legislasi di Indonesia; Permintaan Vs Kebutuhan.

Legislasi Indonesia sejatinya senantiasa tidak lepas dari sorotan dan atensi daripada publik, hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh banyaknya kontroversi yang timbul dari kelembagaan legislatif. Kontroversi yang dimaksud penulis disini tentu adalah kontroversi yang bersifat negatif yang diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang penting yang mengendap bertahun-tahun di laci legislasi DPR dan Pemerintah, maupun pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara serampangan dan subjektifitas muatan Undang-Undang yang dianggap menguntungkan pihak tertentu.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada selain itu Sebagian besar produk hukum merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan.<sup>28</sup> Serta secara lebih lanjut menurut Mahfud MD berdasarkan kerangka normatif dan hakikat/*das sollen* seharusnya Hukum yang mempengaruhi konfigurasi politik,

namun secara realitas atau *das sein* yang terjadi justru hukum yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan konfigurasi politik.<sup>29</sup> Tentu apabila realitas yang terjadi adalah politik yang mempengaruhi hukum hal ini sangat bertentangan dengan konsep supremasi hukum dimana segala sesuatu dalam aspek bernegara haruslah tunduk kepada hukum. Konfigurasi politik yang memiliki pengaruh yang amat besar dalam pembentukan hukum juga rawan menggeser paradigma legislasi menjadi sebuah kerangka industri, dimana pembentukan hukum bukan di dasarkan atas adanya kebutuhan Masyarakat namun di dasarkan atas adanya pesanan pihak tertentu maupun di dasarkan atas adanya kepentingan politik segelintir elit yang memegang kekuasaan penuh atas politik.

Permasalahan legislasi di Indonesia sejatinya menitikberatkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak koheren dan tidak merefleksikan asas, landasan serta konsep pembentukan peraturan yang baik, hal ini menyebabkan muatan substantif dalam Undang-Undang seringkali menjadi rintangan bagi penegakan hukum serta menjadikan suatu Undang-Undang berakhir dinyatakan inkonstitusional di meja *constitutional review*.<sup>30</sup> Berikut adalah data 3 (tiga) Undang-Undang yang disahkan secara cepat serta menimbulkan kontroversi karena adanya muatan subjektif.

---

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*” *Disertasi Doktor*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1993), hlm. 26.

<sup>29</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2017), hlm. 74.

<sup>30</sup> Mahfuz, A. L. “Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 43-57, 2020, hlm. 5.

1.1 Tabel Inventarisasi beberapa Undang-Undang bermasalah.

No.	Nama Undang-Undang.	Masa Legislasi	Problematika
1.	Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	12 hari	Berbagai ahli menyatakan adanya upaya pelemahan KPK dengan disahkannya Undang-Undang tersebut diantaranya adalah pembentukan dewas KPK yang dianggap membatasi kinerja KPK dan pengangkatan para penyidik serta pegawai KPK menjadi ASN yang dianggap sebagai upaya menyingkirkan penyidik berintegritas
2.	Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	7 Bulan	Undang-Undang MK tidak masuk dalam daftar Program legislasi nasional (prolegnas), namun tetap disebut pengesahannya di masa pandemi covid-19, selain itu terdapat kenaikan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK yang awalnya 2,5 tahun menjadi 5 tahun.
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	5 Bulan	Undang-Undang ini adalah pertama kalinya Indonesia menggunakan metode <i>omnibus bill</i> atau pembentukan Undang-undang yang menitikberatkan pada unifikasi berbagai permasalahan, selain itu waktu 5 bulan proses pembentukan dengan dibandingkan kompleksitas Undang-Undang yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak masuk akal

Berdasarkan pada uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa tidak terdapat *ratio legis* suatu Undang-Undang boleh disahkan secara cepat atau sebaliknya hal ini menimbulkan adanya ketimpangan legislasi dimana waktu pembentukan Undang-Undang adalah mutlak bergantung pada dinamika parlemen yang tentunya sarat akan kepentingan politik. Dan yang cukup disayangkan adalah Undang-Undang yang cepat disahkan adalah Undang-Undang yang sangat berkaitan dengan dinamika perpolitikan sedangkan Undang-Undang yang justru dibutuhkan oleh Masyarakat justru dibahas secara berlarut-larut atau bahkan sudah diarsipkan

berkasnya. Menurut penulis hal ini dibutuhkan dereformulasi sistem legislasi dengan menetapkan secara normatif kualifikasi suatu Undang-Undang dapat disahkan dengan cepat.

#### 4. Desain Penerapan *Fast Track Legislation*.

Proses legislasi sebagai Rahim dari lahirnya Undang-Undang memiliki kedudukan yang sangat sentris dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. hal ini karena Undang-Undang yang lahir dari proses legislasi adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat selain itu Undang-Undang juga menjadi landasan bagi



segala kebijakan pemerintahan.<sup>31</sup> Pada dasarnya segala sesuatu mengenai konsepsi empiris legislasi Indonesia yang disertai dengan kaidahnya telah diatur secara normatif dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta dengan norma-norma perubahan dan norma turunannya.

Secara konsep, penerapan *Fast-track legislation* juga harus diakomodir secara normatif karena mempengaruhi sistem legislasi Indonesia sendiri, sehingga untuk kemudian melakukan aktualisasi konsep ini maka harus dilakukan perubahan atau revisi pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Muatan dalam Undang-Undang tersebut adalah penetapan kualifikasi suatu Undang-Undang dapat disahkan dengan metode *fast-track legislation*. Diantaranya kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 1). Adanya Putusan hukum yang membutuhkan penyesuaian normatif, 2). Merespon adanya kesalahan dalam Undang-Undang yang sudah ada, 3). Adanya fenomena sosial non darurat yang membutuhkan penyesuaian hukum sesegera mungkin, kualifikasi tersebut sejatinya adalah sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penerapan FTL, sehingga hanya Undang-Undang yang sifatnya memiliki urgensi pengesahan yang segera untuk dapat menggunakan metode FTL. Pemberian kualifikasi tersebut pada dasarnya juga sekaligus mencegah penyalahgunaannya, FTL dapat mungkin saja dapat disalahgunakan dalam hal pembentukan Undang-Undang secara cepat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Mengenai mekanismenya adalah DPR, Pemerintah dan DPD selaku pihak yang dapat

mengusulkan suatu Rancangan Undang-Undang dapat mengajukan RUU disertai dengan penjelasan bahwa RUU tersebut memenuhi kualifikasi untuk dibahas dan disahkan dengan metode *fast track*. RUU yang diajukan tersebut baru dapat dibentuk menggunakan metode FTL apabila telah mendapatkan persetujuan bulat dari lembaga yang lain dalam forum sidang paripurna gabungan. Dalam hal waktu yang digunakan untuk kemudian membatasi pembentukan Undang-Undang penulis mengusulkan bahwa waktu yang digunakan untuk membentuk Undang-Undang dengan metode *fast track* adalah maksimal 60 hari kerja, hal ini dimaksudkan untuk menjamin cepatnya pemenuhan terhadap kebutuhan legislasi, dalam waktu 60 hari kerja tersebut paling tidak di hari ke 60 harus terdapat sidang paripurna mengenai pengesahan Undang-Undang tersebut yang dilanjutkan dengan proses pengundangan.

Selain diakomodir dalam Undang-Undang Fast track juga penting untuk diatur di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai instrument teknis dalam pelaksanaan *fast track legislation*. Pengaturan tersebut juga sekaligus menjadi pedoman bagi legislator untuk melakukan pembentukan Undang-Undang dengan cepat.

## KESIMPULAN

Dinamika ketatanegaraan Indonesia telah menunjukkan secara empiris realitas bahwa perppu tidak lagi menjadi suatu mekanisme untuk merespon kedaruratan, namun justru digunakan untuk merumuskan suatu peraturan secara cepat dengan menyimpangi mekanisme legislasi sebagaimana mestinya tentunya hal ini sangatlah tidak ideal karena perppu merupakan kekuasaan

---

<sup>31</sup> Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses

Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 282-293, hlm 283.



mutlak dari pemerintah sehingga muatan yang ada di dalamnya juga merupakan muatan subjektif, meskipun terdapat peran DPR dalam pembentukan perppu namun peran tersebut hanyalah berupa peran pasif berupa menyetujui atau tidak menyetujui suatu perppu. Sehingga dibutuhkan suatu dereformulasi konsep legislasi cepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penulis disini mengusulkan aktualisasi konsep *fast-track legislation* guna menjawab kebutuhan akan Undang-Undang secara cepat tanpa menyimpangi proses legislasi yang ada, konsep *fast-track legislation* di aktualisasikan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Peembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada undang-undang tersebut nantinya akan ditetapkan kualifikasi dapat dibahasnya suatu RUU dengan mekanisme *Fas-Track*. Mengenai mekanisme kelembagaan DPR, DPD dan Pemerintah selaku lembaga yang dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang dapat meminta suatu Undang-Undang dibahas dengan metode *fas-track* dengan disertai penjelasan kepada pihak lain dalam forum resmi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Agustiwi Asri, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka. 2023.
- Asshiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Perkasa. 2019.
- Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2000.
- Geiringer, P Higbee, and EM McLeay, *What's the Hurry?: Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010* Wellington: Victoria University Press, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius;Yogyakarta. 2008.
- ME Reynolds, *Exceptions to the Rule: The Politics of Filibuster Limitations in the US Senate* Washington, DC: Brookings Institution Press, 2017.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

##### Jurnal:

- Aryanto, B., Harijanti, S. D., & Susanto, M. Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2). 2021.
- Chandranegara, I. S. Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 123-140. 2023.
- Firdaus, F. R. (2020). Pencegahan Korupsi Legislati Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 282-293.
- J. Ronald Mawuntu, "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum

Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XIX. No. 5, 2011.

- Karsono, B., & Syauket, A. Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. 8(3), 2023.
- Prasetio, R. B. Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 327-346, 2021.
- Putuhena, M. I. F. Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 375-395, 2013.

**Disertasi:**

- Moh. Mahfud MD. Perkembangan Politik: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia” *Disertasi Doktor*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1993.

**Dokumen Lain:**

- Wicipto Setiadi. Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang yang Terencana, Terpadu dan Sistematis Kaitannya dengan Konsep Reformasi Regulasi, disampaikan pada Konsultasi Publik Refomasi Regulasi BAPPENAS, Pada tanggal 21 Mei 2023.
- Yahya Ahmad Zein, Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi.

